

## PAJAK PARKIR

PERDA NOMOR 03, LEMBARAN DAERAH NOMOR 3 SERI B

### PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK : 1. Bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Penyelenggaraan Parkir Swasta dipandang perlu disesuaikan dan diganti, berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 43 Tahun 1980; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep1152-Hukham/2010; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi No. 05/174.2/DPRD/2010.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :  
- Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2010.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 29 September 2010  
Nomor 3 Seri B.